

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG  
TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM RANGKA  
PENINGKATAN PAD DI TPI WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu ( S - 1 )  
Ilmu Hukum Program Kekhususan  
Hukum Administrasi Negara**



Oleh :

**EDY SLAMET WIDODO  
032015765. S**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2005**

# HALAMAN PENGESAHAN

## SKRIPSI

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PAD DI TPI WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**EDY SLAMET WIDODO**  
032015765. S

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal : 22 Maret 2005

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

  
Rahmat Bowo Suharto,SH.MH

Anggota



Siti Rodhiyah Dwi Istinah,SH. M.Hum

Anggota



Sri Kusriyah,SH.M.Hum

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN  
2002 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM RANGKA  
PENINGKATAN PAD DI TPI WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK**


Yang Diajukan Oleh :

**EDY SLAMET WIDODO**

**Nim : 032015765. S**

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



**SRI KUSRIYAH, SH, M.Hum**

Tanggal : 23 Pebruari 2005

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- Sebaik – baik orang adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain.
- Niscaya Allah akan meningkatkan orang – orang yang beriman diantara kamu dan orang – orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat ( Q.S. 58 : 11 ).
- Mengetahui kekurangan diri adalah tangga buat mencapai cita – cita



Kupersembahkan :

- Ibu tercinta
- Istri tercinta dan anak – anakku tersayang
- Teman - teman Fakultas Hukum angkatan 2001
- Bangsa dan Negaraku

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT , karena dengan karunia dan rahmat Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Tempat Pelelangan Ikan Dalam Rangka Peningkatan APBD Di TPI Wedung Kabupaten Demak “ .

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa izinNya maka Skripsi ini tidak akan selesai , sebab dalam penulisan skripsi banyak cobaan – cobaan yang diberikan Allah SWT yang merupakan ujian dalam hidup yang harus penulis terima dan jalani sebagai rahmatNya dan tempaan untuk memperkuat mental dan iman penulis . Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Study Program Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam kesempatan ini , penulis ingin menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih kepada Ibu Sri Kusriyah, SH, M.Hum ., selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Hj. Sri Hastirin, SH, MH selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi dan

selalu membantu mewujudkan serta membuka jalan ketika penulis mengalami kesulitan dalam penyusunan penulisan skripsi .

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta partisipasi berbagai pihak langsung maupun tidak langsung , maka dari itu dalam kesempatan ini dengan rasa hormat dan dengan rasa rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Machfudz Ali , SH. M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang telah mendorong dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Ir Yusuf Aidy,M.Pi selaku Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak beserta seluruh staf.
4. Bapak Bambang Nugroho selaku Kepala Tempat Pelelangan Ikan Wedung yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini
5. Semua pihak yang ikut membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu


Dengan segala bantuan dan dukungan yang telah penulis terima , penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih semoga kebaikan tersebut diterima Allah SWT dan selalu mendapat limpahan rahmat dan Ridho dari Allah SWT  
Akhirnya penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang berifat

membangun sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya

Semarang ,                      Pebruari 2005

Penulis

EDY SLAMET WIDODO



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Metodologi Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b>	
<b>LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Bentuk Negara Indonesia .....	18
B. Pengertian Tentang Otonomi Daerah.....	21
C. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	27
D. Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan.....	28
E. Kewenangan Propinsi Menurut PP 25 / 2000.....	32

	F. Hak dan Kewajiban Daerah .....	33
	G. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan .....	35
	H. DPRD.....	35
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Kondisi Umum Kabupaten Demak.....	44
	1. Kondisi Umum TPI Wedung .....	46
	2. Sejarah TPI Wedung.....	47
	B. Implementasi Perda 10 / 2003.....	52
	1. Struktur Organisasi TPI Wedung.....	52
	2. Tata Cara Pelelangan Ikan di TPI Wedung.....	61
	3. Alur Admnsitrasi Pelelangan Ikan di TPI Wedung..	65
	4. Peruntukan Retribusi 5 % di TPI Wedung.....	68
	5. Admnsitrasi Pembukuan TPI .....	69
	C. HAMBATAN.....	74
	D. SOLUSI.....	78
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
	A. Kesimpulan .....	82
	B. Saran .....	85
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 18

Undang – Undang Dasar 1945 :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota yang tiap – tiap Propinsi , Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang – undang.
2. Pemerintah daerah propinsi , daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan
3. Pemerintah daerah propinsi , daerah kabupaten dan daerah kota memiliki dewan perwakilan daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur , Bupati , dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi , kabupaten , dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya , kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang – undang ditentukan oleh pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ( Jakarta : Sinar Grafika 2000 ) hal 42

Dalam pasal 2 ayat 1 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengatur sebagai berikut :

- (1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah - daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing – masing mempunyai pemerintahan daerah
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjalankan otonomi seluas – luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah , dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat , pelayanan umum dan daya saing daerah .<sup>2</sup>

Tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia ke empat yang menyebutkan Negara yang ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>3</sup> dan dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan ayat 3). Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat<sup>4</sup> yang dijabarkan dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 yang secara tegas menyatakan Pembangunan Nasional adalah pembangunan dari

---

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Demak : Pemda Demak 2004 ) hal 8

<sup>3</sup> Undang – Undang Dasar 1945 , hasil amandemen ( Jakarta : Sinar Grafika 2000 ) hal 59

<sup>4</sup> Undang – Undang 1945 Dasar hasil amandemen ( Jakarta : Sinar Grafika 2000 ) hal 59

rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat dilaksanakan disemua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik , ekonomi , sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan , dengan senantiasa harus merupakan perwujudan wawasan nusantara serta memperkokoh ketahanan nusantara yang diselenggarakan dengan membangun bidang – bidang pembangunan yang diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata . Serta pengembangan kehidupan masyarakat dan penyelenggara Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Dasar 1945. Di era Otonomi Daerah sekarang ini Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin , termasuk di dalamnya terpenuhinya rasa aman tentram serta rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab bagi seluruh rakyat , pembangunan nasional mengehendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya , antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman , tentram , tertib dan damai .

Dalam undang – undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan dinyatakan bahwa tanah air Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan mengandung sumberdaya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa , sejak dulu kala dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun menurun dan dengan telah disahkannya Undang – undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam lingkup hukum laut internasional yang baru , maka sumber daya ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia terutama para nelayan dan petani ikan yang sampai saat ini termasuk golongan yang sangat rendah pendapatannya.

Sumberdaya perairan dengan kekayaan laut yang sangat besar yang dalam Undang – Undang nomor 9 tahun 1985 dinyatakan bahwa Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan laut<sup>5</sup> yang dipadukan dengan jumlah nelayan dan petani ikan yang sangat besar jumlahnya merupakan modal dasar pembangunan yang sangat penting artinya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah .

Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

---

<sup>5</sup> Undang – Undang no 9 tahun 1985 tentang perikanan ( Demak.: Pemda Demak 2000 ) hal 2

dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat , ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumberdaya ikan.

Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara atas sumberdaya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak dan oleh karenanya pemanfaatan sumberdaya ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan , sekaligus memperbaiki kehidupan nelayan dan petani ikan serta memajukan desa – desa pantai.

Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 juga mengandung cita – cita bangsa , bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat , sejalan dengan itu , sudah semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatan diatur secara mantap , sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya dapat berlangsung seiring dengan tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Sumberdaya ikan memang memiliki daya pulih kembali ( Renewabel ) walaupun hal itu berarti pula tak terbatas . Oleh karena itu apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah – kaidah pengelolaan sumberdaya ikan , misalnya melebihi potensi sumberdaya ikan yang tersedia atau dengan menggunakan alat yang dapat merusak

sumberdaya ikan atau yang dapat merusak atau lingkungan tentu hal ini akan berakibat terjadinya kepunahan sumberdaya ikan yang ada.

Kenyataan sejak berlakunya Undang – undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sumberdaya ikan yang dimiliki bangsa Indonesia semakin bertambah besar , perlu diimbangi dengan usaha – usaha pemanfaatannya yang memadai berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi , untuk itu peranan dan perkembangan koperasi terutama koperasi unit desa perlu ditingkatkan baik kualitas maupun peranannya .

Berpegang pada pikiran dasar ini maka perlu diambil langkah – langkah agar para nelayan , petani ikan yang sampai saat ini masih termasuk golongan yang sangat rendah pendapatannya memperoleh kesempatan cukup dalam meningkatkan pendapatannya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraanya dengan membangun sarana – sarana yang dapat dipergunakan para nelayan untuk menjual hasil tangkapan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi yang akan dikenakan.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sudah diganti dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang seluas – luasnya kepada daerah Propinsi dan Kabupaten dan Kota untuk mengatur pemerintahannya dan mengelola sumberdaya

alamnya. hal tersebut terdapat dalam Pasal 18 Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan / atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang – undangan .
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya laut di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. Eksplorasi , eksploitasi , konservasi , dan pengelolaan kekayaan laut
  - b. Pengaturan administrative
  - c. Pengaturan tata ruang
  - d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah
  - e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
  - f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) paling jauh 12 ( dua belas ) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan / atau ke arah perairan kepulauan untuk propinsi dan 1/3 ( sepertiga ) dari wilayah kewenangan propinsi untuk kabupaten / kota
- (5) Apabila wilayah laut antara 2 ( dua ) propinsi kurang dari 24 ( dua puluh empat mil ) , kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 ( dua ) propinsi tersebut dan untuk kabupaten / kota memperoleh 1/3 ( sepertiga ) dari wilayah kewenangan propinsi dimaksud

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut di atas Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 3 Kewenangan Propinsi dalam bidang Kelautan antara lain meliputi :

- a. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi .
- b. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi.<sup>6</sup>

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut di atas dan untuk merealisasikan kewenangan tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan sebagai dasar pelaksanaan Tempat Pelelangan Ikan di Propinsi Jawa Tengah termasuk juga di TPI Wedung Kabupaten Demak,

Sebagai petunjuk pelaksanaannya Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 107 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 dan sebagai pelaksana untuk mengelola TPI di Jawa Tengah termasuk TPI Wedung Kabupaten Demak adalah Puskud Mina Baruna.

Mengingat arti pentingnya Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2003 tentang Tempat Pelelangan Ikan dalam upaya meningkatkan Pendapatan asli Daerah di era otonomi Daerah sekarang ini khususnya di Kabupaten Demak yang sekarang ini mempunyai dua Tempat Pelelangan Ikan yaitu TPI

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah 25 /2000 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Pemda Demak 2000 )* hal 24.

Wedung di Kecamatan Wedung dan TPI Morodemak di Kecamatan Bonang ,  
maka Penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan Peraturan  
Daerah Nomor 10 tahun 2003 di TPI Wedung .

Dalam hal ini Penulis mengambil judul “ IMPLEMENTASI PERATURAN  
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2003  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG TEMPAT  
PELELANGAN IKAN DALAM RANGKA PENINGKATKAN PAD DI  
TPI WEDUNG KABUPATEN DEMAK”

Sedangkan alasan dipilihnya judul tersebut dalam penulisan ini  
karena Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak dari sektor  
Perikanan supaya meningkat dan mempunyai arti penting bagi roda  
pembangunan di Kabupaten Demak di era Otonomi Daerah sekarang ini  
khususnya sektor perikanan , dengan demikian bagaimana efektifitas dari  
implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 di TPI Wedung  
Kabupaten Demak bagi Penulis sangat tepat untuk dijadikan sebagai bahan  
penulisan , disamping itu bagaimana peran Organisasi yang ada kaitannya  
dengan pelaksanaan Pelelangan Ikan yaitu Kantor Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Demak , Kantor Koperasi dan UKM , Puskud Mina Baruna ,  
KUD Mina dan HNSI .

## B. Perumusan Masalah

Sebelum seorang peneliti terjun melakukan penelitian, ia akan menentukan obyek penelitian. Penentuan obyek penelitian ini penting karena dengan membatasi obyek penelitian, peneliti tidak akan menyimpang dari sekian banyak data yang ternyata tidak ada kaitannya sama sekali dengan penelitian yang dilakukan

Dalam penyusunan skripsi ini ruang lingkup penelitian hanya dibatasi segi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak.

Dari pembatasan masalah tersebut, permasalahan yang hendak dirumuskan secara tepat dan jelas sehingga penelitian yang dilakukan dapat menuntaskan masalah yang ada. Permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan atau cita – cita dengan kenyataan antara rencana dan pelaksanaan antara *das sollen* dengan *das sein*

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dirasakan sebagai suatu rintangan yang harus dilalui ( dengan jalan mengatasinya ) apabila kita akan berjalan terus dan dapat pula dikatakan bahwa masalah yang benar – benar dapat dimasukkan dalam penyelidikan perlu memiliki unsur – unsur yang menggerakkan kita untuk membahasnya .

Berdasarkan definisi – definisi di atas , dapat disimpulkan bahwa masalah adalah kesenjangan antara yang diinginkan dengan kenyataan yang ada atau yang ditemukan dan masalah merupakan rintangan yang harus diatasi atau dipecahkan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas , maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Apakah hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagaimana usaha TPI Wedung Kabupaten Demak untuk mengatasi hambatan tersebut.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

#### 1. Tujuan Penelitian .

Berdasarkan permasalahan di atas , maka tujuan penulis mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

##### a. Tujuan Subyektif

1. Sebagai pelaksanaan tugas wajib bagi Penulis untuk melengkapi persyaratan penyelesaian studi Program Sarjana ( S1) dan memperoleh gelar Sarjana Strata satu Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara ;
2. Berguna untuk menambah khasanah pustaka khususnya dalam membantu pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama Hukum Administrasi Negara.

##### b. Tujuan Obyektif

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah

Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI  
Wedung Kabupaten Demak

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum kepada Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak

D. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Penelitian .

Tipe pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan sistim Metode Ilmah yang merupakan gabungan dari metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris.

Dengan memakai metode ini Penulis akan dapat mencari kebenaran suatu masalah yang timbul dalam masyarakat dengan penafsiran – penafsiran yang menjurus kekebenaran yang akurat . Metode

pendekatan berarti bahwa dalam pengkajian data penelitiannya berpedoman pada segi – segi yuridis semata – mata yaitu dalam bentuk Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak

## 2. Spesifikasi Penelitian .

Yaitu penelitian dalam hal ini berupa penelitian diskriptif , karena sifatnya hanya menggambarkan atau mendiskriptifkan secara umum berlakunya hukum dan peraturan perundangan undangan dalam kaitannya dengan Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak.

## 3. Sumber / Bahan Penelitian .

### a. Data Primer

Sumber data primer ini merupakan sumber data untuk memperoleh data primer , yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian atau narasumbernya. Data ini ini digunakan sebagai data pendukung data sekunder .

#### b. Data Sekunder.

Sumber data untuk memperoleh data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh tidak langsung dari obyek penelitian atau dari naraseumbernya.

#### 4. Alat Pengumpulan Data .

Alat pengumpul bahan hukum dalam hal ini menggunakan study pustaka yaitu dalam bentuk mempelajari , memahami dan mengartikan isi dari pada bahan – bahan pustaka seperti buku , literatur , undang - undang dan study pustaka lainnya.

#### 5. Metode Analisa Data.

Dalam menganalisa bahan hukum yang digunakan dengan metode diskriptif kualitatif yaitu dengan cara menerapkan ketentuan – ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan. dan SK Gubernur Jawa Tengah No 107/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 10 / 2003. tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

#### E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang singkat dan jelas dari isi Skripsi ini maka penulis menyusun skripsi dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah , perumusan masalah , tujuan penelitian , kegunaan penelitian , tinjauan pustaka , metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II : Landasan Teori**

Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian, Otonomi Daerah, Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan , Kewenangan Propinsi , Hak dan Kewajiban Daerah , DPRD , Tempat Pelelangan Ikan , Retribusi.

**Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis membagi dua bagian yaitu bagian pertama obyek dan hasil penelitian yang mencakup : tinjauan umum TPI Wedung , Tugas pokok TPI Wedung , status TPI Wedung , Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung Kabupaten Demak dan usaha – usaha Pemerintah Kabupaten Demak lewat Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam memecahkan hambatan – hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor

10 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan di TPI Wedung .

Dan bagian kedua bagaimana pembahasan hasil penelitian.

#### Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. PENGERTIAN BENTUK NEGARA INDONESIA .

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik . Hal ini terdapat baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya , dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan :

“ Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ..... ”

Dalam Undang - Undang Dasar sementara ( 1949 ) juga diatur dalam mukadimah pada alenia III yang berbunyi :

“ Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam yang berbentuk Republik Kesaatuan ”

Sedangkan dalam Undang – Undang Dasar Sementara 1949 Pasal 45 ayat (3) : Kepala Negara yaitu Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang - undang begitu juga halnya dengan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1950 pasal 69 ayat (2) kepala negara yaitu Presiden dipilih oleh orang – orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah – daerah yang tersangkut dalam pasal 2 .

Bentuk negara Indonesia juga diatur dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang - Undang Dasar Sementara ( 1950 )

Dalam mukadimah Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada alenia III dikemukakan sebagai berikut :

“ Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi ..... “

Juga disebutkan dalam mukadimah itu diperkuat dalam pasal 1 ayat ( 1 ) yang berbunyi :

“ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis yang berbentuk federasi “

Kemudian dalam Pasal 18 A Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan :

- (1). Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi , kabupaten dan kota diatur dengan undang - undang dengan memperhatikan dan kekhususan dan keanekaragaman daerah.
- (2). Hubungan keuangan , pelayanan umum , pemanfaatan sumberdaya alam lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan dengan undang undang .

Kemudian dalam pasal 18 B Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang – undang .
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang – undang <sup>8</sup>

Jadi menurut ketentuan didalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Negara Indonesia mempunyai bentuk negara sebagai Negara Kesatuan , sedangkan untuk menentukan apakah negara itu merupakan negara kesatuan atau federasi . Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara seperti halnya dalam negara federasi melainkan negara itu sifatnya tunggal artinya tidak ada negara dalam negara jadi dengan demikian di dalam negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan , sedangkan negara federasi adalah negara yang tersusun daripada beberapa negara yang semula berdiri sendiri – sendiri yang kemudian negara – negara itu mengadakan ikatan kerjasama yang efektif , tetapi di samping itu negara – negara tersebut mempunyai wewenang – wewenang yang dapat diurus sendiri

---

<sup>8</sup> Undang – Undang Dasar 1945 dan amendemen ( Jakarta : Sinar Grafika 2000 ) hal 12

Jadi pada negara federasi negara – negara bagian mempunyai wewenang untuk membuat undang – undang dasarnya sendiri dan dapat menentukan bentuk organisasi – organisasinya sendiri dalam rangka dan batas – batas konstitusi federal .

Menurut F. Isjwara , dalam negara federal wewenang legislatif terbagi dalam dua bagian yakni : antara badan legislatif pusat ( federal ) dan badan legislative dari negara – negara bagian , sedangkan dalam negara kesatuan wewenang legislative berada dalam tangan badan legislatif pusat , sedangkan kekuasaan badan legislative rendah ( lokal ) didasarkan atas penentuan dari badan legislatif pusat itu dalam bentuk undang – undang organik . Dan oleh CF Strong ditegaskan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional / pusat kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintahan daerah <sup>9</sup>

#### B. PENGERTIAN TENTANG OTONOMI DAERAH

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut di atas , pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah yang dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah adalah hak , wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

---

<sup>9</sup> Moh Kusnadi SH Nermali Ibrahim , SH Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV Sinar Bakti Jakarta 1983 Hal 257

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat . disamping itu melalui otonomi luas , daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi , pemerataan , keadilan , keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaan ragam daerah dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Prof. DR Bagir Manan SH, MCL , Bahwa hakekat otonomi Daerah adalah kemandirian suatu pemerintah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.<sup>10</sup>

Menurut Rudini pemberian otonomi daerah pada dasarnya perlu memperhatikan dua aspek yaitu aspek keserasian dengan tujuan dan aspek pendemokrasian . Ditinjau dari aspek dengan tujuan , daerah – daerah otonom harus melaksanakan prinsip – prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab ditinjau dari aspek pendemokrasian otonomi daerah masih menghadapi sejumlah permasalahan yangt perlu diatasi<sup>11</sup>

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah , perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah , potensi dan

---

<sup>10</sup> Prof. Bagir Manan, SH MCL, Menyongsong Otonomi Daerah ,

<sup>11</sup> Rudini , Fungsi Legislatif dalam Perspektif Daerah, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta 2000 hal 113

keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia . Aspek hubungan hubungan keuangan , pelayanan umum , pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selara. Disamping itu perlu memperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut daerah diberikan kewenangan yang seluas - luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistim penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang – undang ini . Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan , peningkatan peran , serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat . Sejalan dengan prinsip otonomi daerah tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas , wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh , hidup dan berkembang sesuai potensi dan kekahasan daerah. Dengan demikian isi dan

jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya . Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar – benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi , yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat . Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya , artinya daerah mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah artinya otonomi daerah juga harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai , pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian , pengembangan , perencanaan , dan pengawasan disamping itu diberikan pula standar , arahan , bimbingan , pelatihan , supervisi , pengendalian , koordinasi , pemantauan , dan evaluasi .

Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa pemberian peluang kemudian , bantuan , dan dorongan , kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan dan efektif , sesuai dengan peraturan perundang – undangan .

“ Jadi walaupun daerah diberi keleluasaan untuk mengataur pemerintahannya sendiri tapi ada beberapa urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat karena ditinjau dari hasil guna dan daya guna adalah kurang tepat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan pemerintahan pusat diserahkan didaerah karena hal itu akan memerlukan tenaga ,biaya dan biaya yang sangat besar jumlahnya lagi pula mengingat sifatnya , berbagai macam urusan sangat untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut serta pemerintah yang bersangkutan “<sup>12</sup>

Dalam literatur pemerintahan dikenal tiga sistim otonomi :

a. Otonomi Formil

Otonomi formil adalah suatu sistim otonomi dimana yang diatur adalah kewenangan berikut :

- Pertahanan keamanan.
- Politik luar negeri
- Peradilan
- Moneter dan fiscal
- Serta kewenangan lainnya

Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah tersebut.

b. Otonomi Materiil

---

<sup>12</sup> Sujanto , Cakrawala Otonomi Daerah , Bina Aksara , Jakarta 2000,hal 20

Otonomi materiil adalah kewenangan – kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh secara eksplisit disebutkan satu persatu ( yang biasanya diatur dalam undang – undang pembentukan daerah otonom ). Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diatur kewenangan pemerintahan pusat.

c. Otonomi Riil

Otonomi riil adalah kewenangan – kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat , disesuaikan dengan nyata dari daerah otonom yang bersangkutan ( seperti sumber daya manusia , pendapatan daerah regional bruto (PDRB) dll jadi kewenangan daerah otonom yang satu dengan yang lainnya tidak sama <sup>13</sup>

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sesuai dengan jiwa pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah , prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah digunakannya asas desentralisasi , dekonsentrasi , dan asas tugas pembantuan

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>13</sup> Winarna Surya Adisubrata, Otonomi Daerah di era reformasi UPP AMP YKPN 2000 hal 50

Wewenang pemerintahan yang telah diserahkan wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan yang pada dasarnya menjadi tanggung jawabnya daerah sepenuhnya . Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan pada daerah , baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan , perencanaan , pelaksanaan maupun menyangkut segi – segi pembiayaanya . Demikian pula perangkat pelaksanaanya adalah perangkat daerah itu sendiri.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah. Oleh karena itu tidak semua wewenang pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi , maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh gubernur sebagai perangkat pemerintah pusat di daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas – tugas tertentu yang disertai pembiayaan , sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaanya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri , sehingga beberapa urusan pemerintah masih tetap menjadi urusan pemerintah pusat untuk

menyelenggarakan pemerintahannya , akan tetapi sangat berat sekali bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar dekonsentrasi mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat di daerah.

#### D. PEMBAGAIAN URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN .

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah pusat dengan daerah Propinsi dan dengan daerah Kabupaten atau daerah Kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat . Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat menurut undang – undang nomor 32 tahun 2004 terdapat dalam pasal 10 yang menyebutkan :

- (1). Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang – undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah
- (2). Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3). Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Politik luar negeri .
  - b. Pertahanan.
  - c. Keamanan.
  - d. Yustisi.
  - e. Moneter dan fiskal nasional
  - f. Agama.
- (4). Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) . Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan / atau pemerintahan desa.
- (5). Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Pemerintah dapat :
- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan
  - b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan
  - c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan / atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan , pemanfaatan , dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya manusia
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten / kota
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten / kota
- i. Fasilitas pengembangan koperasi , usaha kecil , dan menengah termasuk lintas kabupaten / kota
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/ kota
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten / kota
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten / kota
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan

Kewenangan Daerah dalam mengelola laut menurut Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 terdapat dalam pasal 18 yang menyebutkan :

- (1). Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- (2). Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan / atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3). Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Eksplorasi , eksploitasi , konservasi , dan pengelolaan kekayaan laut.
  - b. Pengaturan administrative.
  - c. Pengaturan tata ruang
  - d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah
  - e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan
  - f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara
- (4). Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan /atau ke arah perairan kepulauan untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah kewenangan propinsi untuk kabupaten / kota.
- (5). Apabila wilayah laut antara 2 propinsi kurang dari 24 mil , kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 propinsi tersebut dan untuk kabupaten / kota memperoleh sepertiga dari kewenangan propinsi dimaksud.
- (6). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
- (7). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) , ayat (3) , ayat (4) , ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang – undangan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Undang – Undang no 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Demak : 2000) hal 18

**E. KEWENANGAN PROPINSI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 25 TAHUN 2000**

Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom menurut Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom terdapat dalam pasal 3 yang menyebutkan :

- (1). Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten / Kota serta kewenangan dalam bidang tertentu lainnya , sesuai dengan pasal 9 Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yaitu :
  - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro.
  - b. Pelatihan bidang tertentu , alokasi sumber daya manusia potensial , dan penelitian yang mencakup wilayah propinsi.
  - c. Pengelolaan pelabuhan regional
  - d. Pengendalian lingkungan hidup
  - e. Promosi dagang dan budaya / pariwisata.
  - f. Penanganan penyakit menular dan hama tanaman
  - g. Perencanaan tata ruang propinsi.
- (2). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota ,

Propinsi , dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota.

- (3). Kewenangan Kabupaten / Kota dibidang tertentu dan bagian tertentu dari kewenangan wajib dapat dilaksanakan oleh Propinsi dengan kesepakatan antar Kabupaten / Kota dan Propinsi.
- (4) Kewenangan Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pada bidang Kelautan adalah :
  - a. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut propinsi.
  - b. Eksplorasi , eksploitasi , konservasi , dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan propinsi.
  - c. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan propinsi.
  - d. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah kewenangan propinsi.
  - e. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi.

#### F. HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH

Dalam menyelenggarakan otonomi , daerah mempunyai hak :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah

- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang sah dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang – undangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi , daerah mempunyai kewajiban :

- a. Melindungi masyarakat , menjaga persatuan , kesatuan , dan kerukunan , nasional , serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistim jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang – undangan sesuai dengan kewenangannya

Kewajiban lain yang diatur dalam perundang – undangan

**G. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.**

Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Undang – undang nomor 32 tahun 2004 berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri :

- a. Asas kepastian hukum.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara
- c. Asas kepentingan
- d. Asas kepentingan umum
- e. Keterbukaan
- f. Asas proposionalitas
- g. Asas akuntabilitas
- h. Asas efisiensi
- i. Asas efektifitas.

**H. DPRD**

Berdasarkan Pasal 40 Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kedudukan DPRD merupakan sebagai badan legislatif daerah ia mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah .

Menurut Ateng Saffudin menerangkan DPRD bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah . Kedudukan kedua lembaga tersebut berkedudukan sama tinggi dan tidak saling membawahkan satu sama lain <sup>15</sup>

Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan bagian dari pemerintah daerah akan tetapi DPRD merupakan partner dan mitra kerja pemerintah daerah dalam merumuskan kebijaksanaan daerah dan demikian tidak mengurangi fungsi kontrol atau pengawasan didalam pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah sebagai pejabat daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu perangkat kekuasaan di daerah , menjadi penting keberadaannya didalam membangun penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis . untuk mewujudkan keberadaan itu Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi dibidang perwakilan , fungsi peraturan , fungsi pengawasan , dan fungsi memilih <sup>16</sup>

Dibidang fungsi perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat di daerah ia harus mampu menyerap dan menyalurkan berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan memperjuangkan agar bisa terwujud dalam kebijakan – kebijakan pemerintah daerah.

Dibidang fungsi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah bersama – sama dengan

<sup>15</sup> Ateng Saffudin . Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD. Bandung :Tarsito 1982 hal 8

<sup>16</sup> BN. Marbun DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan. Ghalia Indonesia Jakarta 1988 hal 24

peraturan perundang – undangan lainnya , peraturan kepala daerah , APBD , kebijakan pemerintah daerah , dan kerja sama internasional di daerah.

kepala daerah melalui hak prakarsa yaitu hak pengajuan rancangan peraturan daerah dan hak amandemen yaitu hak untuk mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah. Dengan dijalankannya fungsi peraturan tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kebijakan – kebijakan pemerintah daerah akan mencerminkan kehendak rakyat di daerahnya.

Dalam fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi kekuasaan untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan dan tingkah laku pihak eksekutif dalam menjalankan pemerintahan, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan dan kebocoran yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut pasal 42 Undang – undang 32 / 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk Peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah / wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten / Kota
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- i. Mementuk pengawas pemilihan kepala daerah
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

- b. Mengajukan rancangan Perda
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
- f. Mewakili daerahnya di dalam diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

**Wakil kepala daerah mempunyai tugas**

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah menindaklanjuti laporan dan / atau temuan hasil pengawasan , melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda , serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah propinsi
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan , kelurahan dan / atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten / kota

- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila , melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan
- f. Menjaga etik dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah

- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD

#### Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang.

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri , anggota keluarga , kroni , gabungan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan , merugikan kepentingan umum , dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan / atau golongan masyarakat lain.
- b. Turut serta dalam perusahaan , baik milik swasta maupun milik negara / daerah atau dalam yayasan bidang apapun
- c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya , baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan
- d. Melakukan korupsi , kolusi , nepotisme dan menerima uang , barang dan / atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan .

- f. Menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpah / janji jabatannya
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya , sebagai anggota DPRD .

Mengingat tugas dan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang begitu berat maka untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sesuai dengan pasal 58 Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara , Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpendidikan sekurang – kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat
- d. Berusia sekurang – kurangnya 30 ( tiga puluh ) tahun
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima ) tahun atau lebih
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ]
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak ( NPWP ) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap serta keluarga kandung, suami atau istri
- o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 ( dua ) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- p. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kondisi Umum Kabupaten Demak

Kabupaten Demak terletak di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibukota Demak. Luas wilayah  $\pm 89.743 \text{ km}^2$ , letak geografis  $6^\circ 43' 26'' - 70^\circ 09' 43''$  LS dan  $110^\circ 27' 58'' - 110^\circ 48' 47''$  BT. Wilayah Kabupaten Demak berbatasan dengan Kabupaten Jepara di sebelah utara, Kota Semarang di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah Barat serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan di sebelah timur. Pemerintah Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 Kecamatan, 238 desa 9 Kelurahan.

Kabupaten Demak merupakan daerah agraris yang sebagian masyarakatnya hidup dari pertanian maka sebagian besar wilayah Kabupaten Demak berupa lahan sawah yang mencapai luas 57.087 atau 56,62 %

Jumlah penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2004 sebanyak 996.384 jiwa , sumberdaya manusia sebanyak itu disatu sisi merupakan salah satu sumber potensi daerah yang apabila didayagunakan secara optimal akan memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi pembangunan daerah , namun disisi lain jumlah penduduk yang besar juga merupakan beban yang cukup berat bagi pemerintah daerah dalam hal yang

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia yang berupa kebutuhan akan pangan , papan , pendidikan dan kesehatan.

Tabel 1

## Kecamatan di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kel	Luas (km <sup>2</sup> )	Nama Ibu Kota
1.	Bonang	21	83.74	Bonang
2.	Demak	19	60.90	Demak
3.	Dempet	30	123.20	Dempet
4.	Gajah	16	47.62	Gajah
5.	Guntur	20	57.92	Guntur
6.	Karanganyar	17	67.76	Karanganyar
7.	Karangawen	12	59.61	Karangawen
8.	Karantengah	17	51.53	Karantengah
9.	Mijen	15	50.28	Mijen
10.	Mranggen	19	70.33	Mranggen
11.	Sayung	20	79.76	Sayung
12.	Wedung	20	98.40	Wedung
13.	Wonosalam	21	20.76	Wonosalam
14	Kebonagung	16	102,25	Kebonagung

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Demak , Januari 2005

## 1. Kondisi Umum Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ) Wedung

TPI Wedung berlokasi di Desa Buko Kecamatan Wedung sekitar 15 km dari ibu kota kabupaten , dibangun pada tahun 1942 dengan luas tanah 9.860 m<sup>2</sup> dengan status kepemilikan tanah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Demak fasilitas yang dimiliki oleh TPI Wedung :

### a. Dermaga

TPI Wedung memiliki dermaga dengan panjang 30 meter lebar 2,5 m dengan ditambah talud sepanjang 96 m , konstruksi beton dengan kapasitas menampung perahu / kapal sebanyak 50 – 60 buah.

### b. Jalan

Jarak TPI Wedung ke jalan adalah 0,5 km , jarak ke ibu kota kecamatan Wedung adalah 2 km dan jarak TPI ke ibu kota Kabupaten adalah 15 km dengan kondisi jalan beraspal

### c. Alur Pelayaran

Alur pelayaran kapal ikan pada sungai Lobener Kecamatan Wedung dengan lokasi TPI pada sisi sungai Lobener .

### d. Fasilitas fungsional yang ada di TPI Wedung adalah

- Gedung Tempat Pelelangan Ikan ( TPI )

Gedung dan Kantor TPI seluas 240 m<sup>2</sup> dan gedung Tempat Pelelangan Ikan untuk ikan teri seluas 72 m<sup>2</sup>

- Tangki air tawar dan instalasinya

Terdapat sumur artesis air tawar yang dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan

- Instalasi Listrik

Terdapat fasilitas penerangan listrik dengan daya 900 watt

- Docking Perahu / Surungan Perahu

Terdapat fasilitas surungan perahu dengan panjang 15 x 4 m.

## 2. Sejarah Tempat Pelelangan Ikan Wedung

Sejak jaman penjajahan sudah ada TPI, hanya namanya saja yang berbeda, namun pengertian dari pada pelelangan adalah tidak jauh berbeda yaitu penjualan ikan dengan sistim lelang terbuka, perbedaannya adalah pada tujuan akhir, dimana pada jaman penjajahan baik jaman penjajahan Belanda maupun Jepang mengumpulkan dana dari TPI semata – mata untuk kepentingan para penjajah, sedang pada jaman kemerdekaan, dana – dana yang diperoleh dari TPI dikembalikan kepada para nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan beserta keluarganya sesuai dengan perubahan jaman serta peraturan – peraturan

yang ada. Sedangkan sejarah keberadaan TPI dari jaman ke jaman adalah sebagai berikut :

- a. Pada jaman Belanda , pengelolaan TPI dilaksanakan oleh lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda dan diketuai oleh Asisten Residen. Komisi TPI pada waktu itu sebesar 5 % dari Raman dipergunakan seluruhnya untuk biaya operasional TPI.
- b. Pada jaman Jepang pengelolaan TPI dilaksanakan oleh Koperasi buatan Jepang yang dinamakan Gio – Gio Komini yang pada kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak berfungsi sebagai Koperasi tetapi sebagai alat Pemerintah Jepang untuk memperoleh pendapatan dari TPI komisi yang dipungut masih 5 %
- c. Pada awal jaman kemerdekaan sekitar tahun 1945 pengelolaan TPI ditangani oleh PPIL ( Persatuan Penangkap Ikan Laut ) yang dalam perkembangannya selanjutnya menjadi KPL ( Koperasi Perikanan Laut ) . Potongan lelang pada waktu itu adalah 5 % . KPL pada awal pembentukannya sekitar tahun 1957 bersifat kedaerahan , namun dalam perkembangannya KPL – KPL ini bergabung dan membentuk GKPL ( Gabungan Koperasi Perikanan Laut ) yang pembiayaanya dari iuran KPL . Perkembangan selanjutnya GKPL – GKPL membentuk organisasi ditingkat pusat yang bernama IKPI ( Induk Koperasi Perikanan Indonesia ) , dimana IKPI tersebut masih ada sampai

sekarang sebagai induk PUSKUD Mina . Selanjutnya sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1972 dalam pengelolaan TPI dikenakan retribusi Pemerintah Daerah sebesar 1 % dari Raman.

d. Pengelolaan TPI oleh Dinas Pendapatan Daerah

Pengelolaan TPI yang dilaksanakan oleh KPL – KPL atas dasar Peraturan Daerah 10 / 1962 dinilai kurang mampu , oleh karena itu pengelolaan TPI oleh KPL – KPL di Jawa Tengah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : G.10 / 1971 tanggal 26 – 8 – 1971.

6 / 120 / 7

e. Pengelolaan TPI oleh PUSKUD / KUD Mina.

Pengelolaan TPI dari Dinas Pendapatan Daerah kepada PUSKUD / KUD Mina melalui proses sebagai berikut :

1. Dikeluarkannya Instruksi Presiden no 4 / 1973 tanggal 5 Mei 1973 tentang Pedoman Pengaturan dan Pembinaan Badan Unit Desa.
2. Sebagai pelaksanaan Inpres tersebut Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No : 58 / 1975

tanggal 12 Mei 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Unit Desa . Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur tersebut maka di Jawa Tengah terbentuk 28 BUUD – N delapan diantaranya telah berbadan hukum.

3. Sebagai kelanjutannya maka pada tanggal 1 April 1976 dibentuk Koordinator BUUDN ditingkat Propinsi yang selanjutnya dalam perkembangannya menjadi PUSKUD Mina Baruna ( sekunder ) dan KUD Mina ( Primer )
4. Pada tanggal 12 Nopember 1978 pengelolaan secara materiil diserahkan kepada PUSKUD / KUD Mina setelah melewati proses yang lama dari tahun 1975 sampai dengan 1978. Penyerahan pengelolaan TPI ini diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No : EK. 5 / 1978 tanggal 8 Maret 1978.
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No: EK. 5 tersebut merupakan dasar pelaksanaan pengelolaan TPI di Jawa tengah oleh PUSKUD Mina Baruna. Menurut Surat Keputusan Gubernur tersebut potongan retribusi adalah 8 % . Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur tersebut , Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No : 523.2 /


11874 tanggal 16 Juli 1982 sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan TPI di Jawa Tengah.

Pada awal tahun 1984 Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah bersama dengan DPRD Tingkat I membuat Peraturan Daerah No : 1 / 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan yang memperkuat Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No: EK.5 / 1978. Retribusi yang dipungut masih 8 % dari harga lelang masing – masing 5 % dari nelayan dan 3 % dari bakul.

6. Peraturan Daerah No 1/1984 pada tahun 1999 diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No : 3 / 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan , yang merubah besarnya Retribusi TPI dari 8 % menjadi 5 % dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No : 26 / 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Propinsi No : 3 / 1999 . Perda ini pada tahun 2000 diubah lagi dengan Peraturan Dearh Propinsi Jawa tengah No : 3 / 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No : 3 / 1999.
7. Pada tahun 2002 Perda Propinsi Jawa Tengah No : 3/2000 diganti dengan Perda Propinsi Jawa Tengah No : 16 / 2002 tentang TPI dan disempurnakan dengan Perda Propinsi Jawa Tengah No 10 / 2003 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

## B. Implementasi Perda 10 / 2003 tentang Tempat Pelelangan Ikan

### 1. Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ) Wedung.



**Keterangan :**

————— Garis Komando

..... Garis Koordinator Administrasi

Sumber Data : Kepala Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ) Wedung .

Berdasarkan Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan Wedung Kabupaten Demak di atas dapat dijabarkan tugas dan fungsi masing – masing perangkat melalui tata kerja sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Puskud Mina Baruna.

a. Mengatur tata laksana dan mekanisme kerja TPI yang meliputi :

- Organisasi TPI
- Administrasi TPI
- Pengadaan barang – barang cetak

b. Menyampaikan Laporan Produksi dan Keuangan kepada :

- Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah cq. Kepala Biro Keuangan Setwilda Propinsi Jawa tengah , selambat – lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya atas rekapitulasi laporan penerimaan dari bendahara penerima TPI.
- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah selambat – lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya atas rekapitulasi laporan pelaksanaan TPI dari Kepala TPI dan mengirimkannya kepada Dinas Instansi terkait .

c. Mengatur dan mengkoordinasikan KUD Mina untuk lebih meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Wawancara : Bapak Bambang Nugroho Kepala TPI Wedung Kabupaten Demak Januari 2005

## 2. KUD Mina.

- a. Membantu PUSKUD Mina Baruna untuk kelancaran administrasi di TPI.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya KUD Mina berkewajiban :
  - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tata laksana kerja di TPI serta mengatasi dan melaporkan hambatan – hambatan yang ada di TPI
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada karyawan TPI nelayan dan bakul dan bakul ikan untuk lebih berperan serta guna kelancaran pelaksanaan TPI
  - Menghimpun laporan – laporan dari TPI di wilayah kerjanya dan selanjutnya mengirimkan kepada PUSKUD Mina Baruna selambat - lambatnya tiap tanggal 10 setiap bulan berikutnya.
  - Menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana TPI
  - Melaksanakan peningkatan pelayanan kepada nelayan , memperlancar penyampaian hak – haknya dan melaksanakan kegiatan lain untuk lebih meningkatkan kesejahteraan nelayan beserta keluarganya

---

<sup>19</sup> Wawancara : Bapak Mahmud Staf Keuangan Puskud Mina Baruna Semarang Januari 2005

### 3. Kepala TPI

- a. Memimpin pelaksanaan pelelangan ikan di TPI menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pungutan sebesar 5 % dari nilai raman sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 16 / 2002 yaitu 3 % dari Nelayan dan 2 % dari Bakul.
- c. Pengaturan dan koordinasi yang berupa :
  - Pelaksanaan penimbangan ikan dan pelelangan ikan
  - Kelancaran pemungutan dan penyeteroran uang pungutan lelang
  - Koordinasi kegiatan lain yang meliputi pengamanan TPI , pengaturan bongkar ikan , dan pengaturan penggunaan tempat ikan.
  - Penyelenggaraan administrasi lelang
  - Bimbingan , pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan pembantunya.
  - Pembuatan laporan mingguan dan bulanan

- d. Bertanggung jawab kepada Pengurus PUSKUD Mina Baruna secara operasional dan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi secara struktural.
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelelangan ikan dan pungutan pelelangan kepada PUSKUD Mina Baruna dan KUD Mina setempat yang tembusannya disampaikan kepada Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten.<sup>20</sup>

#### 4. Juru Timbang / Juru Lelang.

##### a. Juru Timbang .

- Melaksanakan penimbangan ikan yang masuk tempat pelelangan ikan.
- Memberikan label / nota pada tiap keranjang yang menunjukkan jenis ikan , berat ikan dan nama pemilik ikan atau keterangan lainnya.
- Membuat catatan / pembukuan hasil timbangan yang meliputi data jenis ikan , berat ikan dan nama pemiliknya.

##### b. Juru Lelang.

- Menata ikan yang masuk ke ruang pelelangan

---

<sup>20</sup> Wawancara : Bapak Jupri Ketua KUD Mina Eko Santoso Wedung Kabupaten Demak Januari 2005

- Melaksanakan pelelangan ikan kepada pedagang secara terbuka.
- Mengumumkan pemenang lelang
- Mencatat dalam buku catatan khusus pemilik ikan , pedagang yang menang lelang , jumlah dan jenis ikan serta besarnya nilai lelang.
- Mengisi karcis lelang , masing – masing untuk pemilik ikan , pemenang lelang dan arsip juru lelang
- Memerintahkan kepada pemenang lelang untuk membayar harga ikan yang besarnya sesuai dengan yang tertera dalam karcis lelang ditambah pungutan retribusi kepada kasir TPI
- Juru lelang dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari bertanggung jawab kepada Kepala TPI.

#### 5. Kasir

- a. Menerima uang pembayaran lelang ikan dari bakul ikan
- b. Membayar kepada nelayan sesuai dengan haknya yaitu nilai jual ikan hasil tangkapan
- c. Memungut , menerima , dan menyetorkan uang pungutan lelang sebesar 5 % ( yang diperoleh dari nelayan 3 % dan dari bakul 2 % ) kepada bendahara khusus penerima TPI

- d. Mengerjakan administrasi yang berkaitan dengan keuangan pungutan lelang 5 %.
6. Juru Admnistrasi Umum.
    - a. Menyediakan dan mempersiapkan pelelangan ikan
    - b. Mengerjakan administrasi umum TPI dan mengamankan serta merawat arsip , inventaris serta sarana TPI
    - c. Menyiapkan dan mengirim laporan – laporan TPI sesuai dengan aturan yang ada
    - d. Menangani administrasi yang menyangkut kewajiban dan hak karyawan TPI .
  7. Bendahara Khusus Penerima TPI.
    - a. Menerima hasil pungutan lelang sebesar 5 % dari kasir TPI
    - b. Membukukan hasil pungutan lelang sesuai dengan aturan yang ada
    - c. Menyetorkan hasil pungutan lelang sebesar 5 % ke Kas Daerah
    - d. Melaporkan penyetoran hasil pungutan lelang sebesar 5 % yang dilampiri tanda bukti setor yang diketahui kepala TPI yang bersangkutan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah selambat – lambatnnya tanggal 10 bulan berikutnya dan tembusannya


disampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah, Kepala Dipenda Jawa Tengah, dan PUSKUD Mina Baruna.

8. Nelayan

- a. Menjual hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perda Propinsi Jawa Tengah no : 16 / 2002 .
- b. Menerima pembayaran hasil penjualan ikan yang dilelang di TPI
- c. Membayar retribusi sebesar 3 % dari nilai Raman .
- d. Menjaga ketertiban dan kebersihan TPI.



## 2. TATA CARA PELELANGAN IKAN DI TPI WEDUNG



## 2. Tata Cara Pelelangan Ikan di TPI Wedung.

Agar pelaksanaan pelelangan ikan dapat berjalan dengan baik maka harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan yaitu :

- a. Pelelangan ikan dilaksanakan secara teratur dan atau menurut waktu – waktu tertentu sesuai dengan kebiasaan setempat.
- b. Kapal / perahu nelayan yang membawa ikan merapat di dermaga dan membongkar ikan sesuai dengan nomor urut kedatangan kapal / perahu.
- c. Ikan yang akan dilelang oleh pemiliknya / nelayan harus dipisahkan dulu menurut jenis ikan , ukuran dan tingkatan mutunya dan ditempatkan dalam wadah yang telah disediakan oleh TPI.
- d. Sebelum ikan dibawa ke tempat pelelangan , ikan harus ditimbang dulu oleh juru timbang dengan teliti dan diberi label yang menyatakan berat , jenis, dan nama pemilik ikan atau keterangan lainnya.
- e. Setelah ikan terkumpul ditempat pelelangan maka juru lelang dapat memulai proses pelelangan .
- f. Pelelangan dapat dimulai jika telah hadir beberapa bakul ikan yang namanya sudah tercatat di administrasi TPI.

- g. Sebelum lelang dimulai para bakul diberi kesempatan untuk melihat / meneliti ikan yang akan dilelang
- h. Dengan menyebutkan nama pemilik ikan / nelayan jenis ikan , berat ikan atau keterangan lainnya juru lelang dapat mulai proses pelelangan.
- i. Pelelangan dimulai dengan sistim penawaran meningkat dan bakul ikan yang mengajukan harga penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- j. Penawaran tertinggi adalah penawaran dari bakul yang setelah tiga kali diumumkan oleh juru lelang tidak ada penawaran lain yang lebih tinggi.
- k. Dalam hal penawaran tertinggi disampaikan oleh lebih dari seorang penawar , maka juru lelang diwajibkan untuk menawarkan sekali guna mendapatkan seorang penawar tertinggi , apabila masih tetap maka akan dilakukan musyawarah.
- l. Jika menurut pertimbangan pemilik ikan / nelayan harga lelang terlalu rendah maka atas permintaan sendiri ikan tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya dengan catatan bahwa pemilik ikan / nelayan dianggap sebagai pembeli dengan tawaran tertinggi.
- m. Sebelum juru lelang melelangkan ikan lainnya , maka demi untuk kepentingan organisasi dan kelancaran administrasi , diwajibkan untuk menyebutkan sekali lagi dengan nama bakul / penawar tertinggi , berat

ikan , serta nilai lelang dengan mencatatnya dalam buku yang telah disediakan.

- n. Bakul ikan yang menang lelang diwajibkan segera membayar harga lelang ditambah biaya retribusi ( 2 % ) dari nilai lelang kepada kasir TPI di loket yang telah ditentukan.
- o. Pemilk ikan / nelayan menerima pembayaran ikan sesuai nilai lelang dikurangi dengan biaya retribusi ( 3 % ) dari nilai lelang dari Kasir TPI
- p. Pemenang lelang setelah melunasi pembayaran harga ikan dan retribusi lelang , harus segera memindahkan ikannya ke ruang pengepakan agar ruang lelang dapat dipergunakan untuk melelangkan ikan yang lain, wadah ikan dapat dikembalikan pada TPI.
- q. Juru lelang berhak untuk menolak melelangkan ikan yang ternyata beracun atau berbahaya untuk dikonsumsi .<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan H. Cholil Juru Lelang TPI Wedung Kabupaten Demak , Januari 2005



### 3. Alur Administrasi Pelelangan Ikan di TPI


- a. Ikan yang berasal dari kapal / nelayan yang telah dipisahkan menurut jenis , ukuran dan tingkatan mutunya dibawa ke tempat penimbangan ikan.
- b. Ikan ditimbang oleh juru timbang dan mengisi karcis timbang rangkap dua , lembar pertama di atas ikan yang telah ditimbang dan lembar kedua sebagai arsip juru timbang.
- c. Setelah ditimbang dibawa ke tempat pelelangan ikan dan ikan dilelang dan mengumumkan pemenang lelang.
- d. Juru lelang yang dibantu juru tulis karcis mengisi karcis lelang rangkap tiga masing – masing untuk :
  - Lembar pertama untuk pemilik ikan yang dilelang .
  - Lembar kedua untuk bakul ikan yang menang lelang
  - Lembar ketiga untuk arsip TPI
- e. Nelayan / bakul masing – masing membawa karcis lelang lembar pertama dan kedua , kemudian diserahkan kepada kasir pelelangan untuk diproses pembayaran antara pemilik ikan / nelayan sebagai penerima uang dan pemenang lelang / bakul sebagai pembayar
- f. Kasir meneliti karcis lelang mengenakan retribusi sesuai dengan Perda Propinsi 16 / 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan.
- g. Kasir lelang mengisi nota tanda terima dari bakul ikan rangkap tiga untuk :

- Lembar pertama untuk Bakul
  - Lembar kedua untuk bakul sebagai bukti telah membayar harga ikan hasil lelang sehingga bakul dapat mengambil ikan yang telah dibeli.
  - Lembar ketiga arsip kasir pelelangan di TPI
- h. Kasir mengisi tanda bukti pembayaran rangkap dua untuk :
- Lembar pertama untuk nelayan
  - Lembar kedua sebagai arsip kasir lelang
- i. Kasir membayar harga ikan kepada nelayan dan menyerahkan nota lembar pertama setelah dikurangi dengan retribusi sebesar 3 % ( sesuai Perda Propinsi no 16 / 2002 ).
- j. Kasir menerima pembayaran harga ikan dari bakul serta menyerahkan lembar pertama dan kedua setelah ditambah dengan retribusi sebesar 2 % ( sesuai Perda Propinsi no 16 / 2002 ).
- k. Bakul menyerahkan lembar kedua kepada juru lelang untuk mengambil ikan yang telah dibeli untuk selanjutnya dipindahkan ke tempat penampungan ikan milik bakul.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara : M. Thoyib Kasir TPI Wedung Kabupaten Demak, Januari 2005

## 4. ALUR PERUNTUKAN HASIL RETRIBUSI SEBESAR 5 %



4. Peruntukan retribusi 5 % di TPI Wedung Kabupaten Demak

- a. Pendapatan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar 0,90 % disetor ke Kas Daerah yang ada pada Cabang Dipenda Propinsi Jawa Tengah
- b. Pendapatan Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar 0,95 % disetor ke Kas Daerah Kabupaten / Kota tempat Pelelangan Ikan berada
- c. Pendapatan PUSKUD Mina Baruna sebesar 3,15 %

Sebesar 1,70 % dikelola oleh Puskud Mina Baruna digunakan untuk :

- 0,10 % untuk biaya perawatan Tempat Pelelangan Ikan
- 0,85 % untuk Biaya Administrasi Lelang
- 0,50 % untuk Dana Paceklik Nelayan
- 0,20 % untuk Dana Asuransi Nelayan
- 0,05 % untuk Dana Pengembangan Organisasi Nelayan dalam bentuk Koperasi di tingkat Propinsi Jawa Tengah

sebesar 1,45 % dikelola oleh KUD Mina digunakan untuk :

- 0,50 % untuk Tabunagn Nelayan
- 0,25 % untuk Tabungan Bakul
- 0,45 % untuk Dana Sosial Kecelakaan Laut
- 0,25 untuk dana Pengembangan Organisasi Nelayan dalam bentuk Koperasi di Kabupaten / Kota.

## 5. Administrasi Pembukuan TPI

### 1. Retribusi TPI

#### a. Pengertian Retribuasi

Menurut pasal 1 ayat ( 14 ) Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 / 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan yang dimaksud Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang dibangun di TPI oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

#### b. Dasar Hukum

1. UU Darurat No 12 / 1967 PP no 64 / 1957 tentang Sebagian dari wewenang / urusan Pemerintah Pusat dibidang perikanan laut diserahkan kepada Pemerintah Daerah swatantra Tingkat I.
2. Peraturan Penguasa Perang Daerah Teritorium IV No. Per.PM./ 0020 / 11 / 1957.
3. Peraturan Daerah Jawa Tengah 10 Januari 1962 tentang Penjualan / Pelelangan Ikan Laut dilaksanakan oleh Koperasi Perikanan Laut ( KPL )
4. SK Gubernur 26 Agustus 1971 tentang Penjualan / Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan daerah Propinsi Jawa Tengah.

5. SK Gubernur EK 5 / 1978 tanggal 8 Maret 1978 yang berisi Pengelolaan TPI dilaksanakan oleh Puskud Mina Baruna dan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah.
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah no 1 / 1984 tentang Tempat Pelelangan Ikan , pengelolaan TPI dilaksanakan oleh Puskud Mina Baruna dan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah no 3 / 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan , pengelolaan TPI oleh Puskud Mina Baruna dan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah no 3 / 2000 tentang Tempat Pelelangan Ikan pengelolaan TPI oleh Puskud Mina Baruna dan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah no 16 / 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan pengelolaan TPI oleh TPI oleh Puskud Mina Baruna dan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah no 10 / 2003 perubahan atas Perda 16 / 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan pengelolaan TPI oleh TPI oleh Puskud Mina Baruna dan Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah.

c. Mekanisme Penyetoran Retribusi TPI sebesar 5 % ( dari Nelayan 3 % dari bakul 2 % )

1. 0,90 % disetor ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah Rekening BPD Jawa Tengah no : 1034.01503 – 7
2. 1,70 % disetor ke Puskud Mina Baruna Rekening BPD Jateng no : 1034.1358.2 – 7
3. 1,45 % disetor ke Rekening KUD Mina tempat TPI berada
4. 0,95 % disetor ke Kas Daerah Kabupaten / Kota tempat TPI berada.

2. Penatausahaan / Pembukuan TPI

a. Pembukuan

Pembukuan adalah pencatatan secara tertib , sistimatis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran daerah , termasuk didalamnya pelaksanaan APBD untuk suatu tahun anggaran.

Sedangkan buku – buku yang dipergunakan di TPI adalah :

- Buku Kas Umum
- Buku Nelayan
- Buku Bakul Ikan
- Buku Produksi
- Buku Karcis Lelang
- Buku Karcis Nelayan ( SPU )
- Buku Karcis Bakul ( SPB )

b. Pemeriksaan dan Pembinaan.

3. Pelaporan

Pelaporan adalah suatu poses memberi informasi atas semua kegiatan yang dilakukan oleh TPI untuk kelancaran proses administrasi.

Pelaporan TPI terdiri :

a. Blanko pelaporan penerimaan penyetoran

- 0,90 % untuk Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
- 0,95 % untuk Pemerintah Kabupaten / Kota

b. Blanko pelaporan penerimaan penyetoran

- 1,70 % untuk Puskud Mina Baruna
- 1,45 % untuk KUD Mina setempat

c. Rekapitulasi pelaporan penerimaan , penyetoran

- 1,85 % untuk Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Kota
- 3,15 % untuk Puskud dan KUD Mina

e. Sobekan BKU ( Buku Kas Umum ) lembar ke 2 dan bukti

Surat Tanda Setoran ( STS ) lembar ke 2

f. Laporan Posisi Keuangan TPI

#### 4. Pengarsipan

Adalah merupakan kegiatan menghimpun , menyusun dan menyimpan dokumen kegiatan di TPI

- Disusun secara tertib dan kronologis ( urut nomor , tanggal kegiatan )
- Surat Penerimaan Uang ( SPU ), Surat Pengambilan Barang ( SPB ) ., karcis diberkas / dibendel , dihimpun perbulan
- Laporan – laporan dan lain – lain dihimpun sebaik – baiknya sehingga mempermudah pencarian sewaktu – waktu dibutuhkan .



### C. Hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak masih terdapat adanya hambatan – hambatan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 / 2003 tentang Tempat Pelelangan Ikan antara lain :

#### 1. Organisasi

- a. Masih terdapat gap antara TPI dan KUD terhadap peranannya masing – masing.
- b. Masih ada anggapan bahwa pelaksanaan pengelolaan TPI oleh KUD Mina dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan
- c. Adanya budaya masyarakat / nelayan yang enggan menjual hasil tangkapannya ke TPI
- d. Masih ada aparat pelaksana yang melakukan tindakan negatif untuk kepentingan pribadi

#### 2. Administrasi Pelelangan

Masih kurang tertibnya TPI didalam melaksanakan administrasi lelang sehingga dapat dimanfaatkan oleh aparat pelaksana pelelangan untuk :

- a. Kerjasama dengan pemilik kapal untuk kepentingan pribadi
- b. Pengurangan raman lewat berbagai jalan
- c. Masih adanya sistim borongan penjual ikan yang tidak sesuai dengan hasil rekap / pembukuan.

d. Penjualan ikan di luar TPI sehingga banyak pendapatan yang lolos dari pengamatan petugas pelaksana lelang

### 3. Administrasi Keuangan Retribusi Lelang 5 %

Dalam pelaksanaan administrasi retribusi 5 % masih terdapat kelemahan atau kurang tertib dalam pelaksanaannya antara lain :

- a. Pelaksanaan pengerjaannya terhadap buku kas harian sering tidak dikerjakan sehingga apabila ada pemeriksaan mengalami kesulitan.
- b. Sistem setoran pungutan 5 % yang sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 107 / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda 10 / 2003 tentang TPI belum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- c. Keterlambatan setoran retribusi 5 % diakibatkan oleh penggunaan kebutuhan rutin dan juga sering adanya bon – bon karyawan dan lain – lain.
- d. Masih adanya permainan harga antara pelaksana lelang dengan bakul
- e. Stabilitas harga dan keterbatasan jumlah bakul.

### 4. Administrasi Bakul

TPI dalam melaksanakan pengelolaan TPI khususnya terhadap pengadministrasian Surat Pengambilan Barang ( SPB ) pada bakul sering terlambat dikerjakan .

## 5. Permodalan

- a. Sebagian besar bakul mempunyai modal yang sangat terbatas sebagai akibatnya pembayaran terhadap nelayan yang lelang mengalami penundaan pembayaran.
- b. Adanya bon Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan ( KPLI ) aktif maupun pasif yang berada pada bakul .

## 6. Sarana dan Prasarana TPI

Pada umumnya sarana / prasarana TPI , khususnya TPI klas IV termasuk TPI Wedung kurang menguntungkan sekali terhadap produksi ikan sehingga merugikan nelayan maupun bakul antara lain :

- a. Kebersihan lingkungan TPI yang kurang mendapat perhatian akibatnya baik nelayan maupun bakul enggan untuk lelang ikan di TPI
- b. Akibat kebersihan yang tidak terjaga mengakibatkan turunnya kualitas ikan yang menyebabkan turunnya harga ikan.
- c. Pendangkalan muara sungai yang mengakibatkan banyak perahu yang enggan masuk ke TPI sehingga banyak penjualan ikan di luar TPI.

## 7. Pelayanan / Keamanan

Unsur pelayanan merupakan salah satu modal TPI / KUD dalam memacu pendapatan produksi namun dalam kenyataannya di lapangan belum mendapat perhatian yang semestinya antara lain :

- a. sering terjadi keterlambatan pelelangan ikan sebagai akibat petugas lelang / Karyawan TPI belum berada di tempat lelang sehingga nelayan harus menunggu.
- b. Adanya kecerobohan petugas dalam menimbang ikan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Sering terjadi jumptan / pungutan ikan yang tidak semestinya dilakukan sehingga merugikan nelayan , dan hal ini menyebabkan banyak yang menjula ikan di luar TPI.

#### 8. Kepala TPI

Kepala TPI sebagai penanggungjawab pengelolaan TPI masih adanya kelemahan – kelemahan antara lain :

- a. Masih kurang menghayati tugas dan fungsinya sebagai Kepala TPI.
- b. Kurang wibawanya Kepala TPI terhadap bawahan maupun pada bakul / nelayan sehingga mengganggu pelaksanaan pengelolaan TPI.



#### D. Solusi

Berdasarkan hambatan – hambatan yang ada dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan Wedung , maka langkah – langkah yang diambil untuk mengatasinya adalah :

##### 1. Organisasi

- a. Menghilangkan gap yang ada dengan cara memahami tugas dan fungsi masing – masing dan melaksanakan sesuai tugas masing – masing , KUD Mina yang mempunyai peran menghimpun nelayan untuk masuk menjadi anggota KUD Mina dan melakukan pembinaan dan pengawasan pada nelayan dan bakul agar berperan dalam kelancaran pelaksanaan TPI, sedangkan TPI sebagai tempat menjual ikan hasil tangkapan nelayan yang berfungsi untuk menjaga stabilitas harga ikan hasil tangkapan nelayan.
- b. Memberikan penyuluhan pada nelayan bahwa tujuan utama KUD adalah membangun kesejahteraan anggotanya terutama para nelayan dengan kegiatan – kegiatan yang dilakukan KUD antara lain :
  - Pengadaan sarana dan perbekalan untuk penangkapan ikan , kebutuhan rumah tangga nelayan .
  - Mengadakan Perkreditan dan simpanan untuk nelayan
  - Pengelolaan TPI
  - Pembinaan terhadap nelayan dan bakul ikan

- c. Memberikan penyuluhan kepada nelayan , bakul ikan dan juga aparat TPI mengenai peraturan yang mewajibkan para nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka lewat TPI yaitu penyuluhan tentang Perda 10/ 2003 tentang Tempat Pelelangan Ikan.
  - d. Puskud Mina Baruna bersama KUD Mina melakukan pembinaan , pengawasan terhadap aparat TPI , Bakul ikan dan nelayan mengenai tugas dan haknya masing – masing.
2. Adminsitrasi Pelelangan
- a. Mengadakan penertiban terhadap aparat pelaksana di lapangan dan memberikan sanksi aparat yang melanggar hukum
  - b. Mengadakan pengawasan terhadap aparat pelaksana di lapangan dan memberikan sanksi aparat yang melanggar hukum
  - c. Mengadakan penertiban terhadap pelaksanaan penimbangan ikan dan memisahkan ikan sesuai dengan jenis dan kualitasnya kemudian dilelang secara terpisah.
  - d. Memberikan penyuluhan kepada nelayan , bakul ikan dan juga aparat TPI mengenai peraturan yang mewajibkan para nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka lewat TPI yaitu penyuluhan tentang Perda 10/ 2003 tentang Tempat Pelelangan Ikan.
3. Administrasi Keuangan Retribusi Lelang 5 %
- a. Sistim adminsitrasi pembukuan setiap hari harus dikerjakan.

- b. Mengadakan penertiban terhadap aparat TPI untuk disiplin dalam melakukan penyetoran retribusi lelang 5 % sesuai jadwal yang ditentukan.
  - c. Menyarankan pada karyawan untuk tidak melakukan pinjaman lewat TPI tapi lewat KUD Mina yang sudah ada
  - d. Mengadakan penertiban terhadap aparat pelaksana di lapangan dan memberikan sanksi aparat yang melanggar hukum
  - e. Mendatangkan bakul dari luar daerah dan menambah modal TPI dengan pinjaman dari luar .
4. Adminstrasi Bakul
- Mengupayakan tertib bidang adminstrasi khususnya terhadap pengerjaan pembuatan Surat Pengambilan Barang ( SPB ) terhadap bakul
5. Permodalan
- a. Mengupayakan bakul yang akan ikut lelang diharuskan titip modala pada TPI terlebih dahulu , dan meyarankan pada bakul untuk melakukan pinjaman pada pihak luar misalnya melalui BKK, BPR
  - b. Mengupayakan penagihan terhadap bakul yang mempunyai Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan ( KPLI ) secara terus menerus dan melakukan tindakan hukum jika dalam batas tertentu bakul tidak melunasi hutangnya

## 6. Sarana dan Prasarana TPI

- a. Mengangkat karyawan yang khusus bertugas sebagai tenaga kebersihan.
- b. Memerintahkan pada petugas kebersihan untuk melakukan tugasnya dengan sebaik – baiknya
- c. Pengerukan muara / alur sungai secara rutin sehingga pendangkalan dapat diatasi

## 7. Pelayanan / Keamanan

- a. Penertiban dan pengawasan terhadap petugas lelang untuk disiplin dan datang tepat waktu
- b. Penertiban terhadap juru timbang untuk melakukan tugas dengan baik dan hati – hati sehingga tidak merugikan nelayan
- c. Penertiban dan pengawasan terhadap lingkungan TPI dengan mengangkat petugas keamanan untuk mengawasi lingkungan TPI

## 8. Kepala TPI

- a. Meningkatkan penghayatan terhadap pengelolaan TPI sehingga tidak ada kesan bahwa TPI merupakan obyek untuk mencari keuntungan , dan juga perlunya mempelajari peraturan yang ada tentang pengelolaan TPI untuk diterapkan.
- b. Menciptakan suasana kerja yang baik untuk meningkatkan disiplin kerja yang tinggi disamping dedikasi terhadap kewibawaan Kepala TPI.

## BAB IV

### PENUTUP

Sebagai akhir dari penyusunan Skripsi tentang “ Implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan dalam Rangka Peningkatan APBD di TPI Wedung Kabupaten Demak maka pembahasan berikutnya berisi tentang kesimpulan dari uraian yang penulis ketengahkan pada bab demi bab terdahulu.

#### A. Kesimpulan

##### 1. Implementasi

- a. Ketentuan pasal 4 ayat ( 1 ) Perda 16 / 2002 tentang TPI yang menyatakan semua hasil penangkapan ikan dari suatu daerah perikanan yang tidak dipergunakan untuk lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya harus dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan belum dilaksanakan secara optimal oleh TPI Wedung hal ini dibuktikan masih banyak para nelayan yang belum bersedia untuk menjual ikan hasil tangkapannya melalui TPI Wedung Kabupaten Demak, hal ini menyebabkan penerimaan pendapatan dari sektor perikanan tidak sesuai yang diharapkan.
- b. Penyetoran retribusi dari pendapatan lelang sebesar 5 % yang sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat ( 3 ) SK Gubernur Jawa Tengah nomor 66 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Perda nomor 16 / 2002 yang seharusnya penyeteroran Retribusi sebesar 5 % disetorkan paling lambat 3 x 24 jam ke kas daerah belum dilaksanakan sesuai jadwal hal ini dibuktikan sering terjadinya keterlambatan penyeteroran retribusi sebesar 5 %

- c. Penerimaan pendapatan dari sektor perikanan melalui retribusi pelelangan ikan yang diharapkan dapat meningkatkan APBD Kabupaten Demak tidak dapat tercapai seperti apa yang diharapkan karena dilapangan sering terjadi penyimpangan yaitu adanya pengurangan raman yang dilakukan oleh aparat dilapangan dengan berbagai cara hal ini menyebabkan penurunan pendapatan retribusi dari TPI.
- d. Pelayanan pembayaran pada nelayan yang menjual ikannya melalui TPI sering terjadi keterlambatan sehingga pelayanan TPI yang menggunakan prinsip one day servic sering tidak dapat dilaksanakan .
- e. Sarana dan prasarana TPI Wedung masih kurang mendukung untuk kelancaran proses pelelangan ikan banyak nelayan yang enggan untuk menjual ikannya di TPI.

## 2. Hambatan

- a. Banyak nelayan yang masih terjerat menggunakan sistim ijon dalam menjual ikan pada bakul hal ini karena masih rendahnya pendapatan nelayan
- b. Sebagian besar bakul mempunyai modal yang sangat terbatas sebagai akibatnya pembayaran terhadap nelayan mengalami keterlambatan dan terjadinya Kekurangan Pembayaran lelang Ikan ( KPLI ) yang cukup besar di TPI Wedung.
- c. Adanya anggapan oleh aparat bahwa TPI sebagai tempat untuk memperoleh pendapatan yang besar sehingga ada aparat TPI yang melakukan tindakan negatif untuk kepentingan pribadi disamping itu tidak ada tindakan hukum yang tegas terhadap aparat maupun bakul yang melanggar ketentuan yang ada
- d. Sering terjadi bon – bon oleh karyawan dan penggunaan uang retribusi untuk kebutuhan rutin TPI.
- e. Pendangkalan muara sungai yang mengakibatkan banyak perahu yang enggan masuk ke TPI sehingga banyak terjadi penjualan ikan di luar TPI , juga kebersihan lingkungan TPI yang menyebabkan penurunan mutu ikan sehingga harga ikan menjadi turun.

## B. Saran

- a. Mengharapkan pada Dinas Instansi terkait yaitu Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak , KUD Mina Eko Santoso , HNSI dan juga Puskud Mina Baruna secara terus menerus untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap para bakul , nelayan dan juga aparat TPI tentang Perda 10 / 2003 tentang TPI .
- b. Mengadakan kerjasama dengan perbankan untuk mengadakan perkreditan untuk nelayan dan bakul dengan bunga rendah
- c. Mengharapkan pada Dinas Instansi terkait yaitu Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak , KUD Mina Eko Santoso , HNSI dan juga Puskud Mina Baruna secara terus menerus untuk mengadakan pembinaan terhadap TPI tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat pelaksana dan penanggung jawab pengelolaan TPI dan melakukan penindakan hukum yang tegas terhadap para pelanggar ketentuan yang ada .
- d. Mengharapkan pada PUSKUD Mina Baruna sebagai pelaksana Pelelangan TPI di Jawa tengah untuk terus meningkatkan kesejahteraan para aparat TPI di lapangan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan TPI antara lain dengan menaikkan gaji para Karyawan TPI
- e. Melakukan pengerukan muara / alur sungai secara rutin sehingga tidak terjadi pendangkalan sehingga kapal / perahu nelayan dapat masuk ke TPI dengan lancar .

### DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Saffudin , 1982 , *Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD* , Tarsito Bandung
- Bagir Manan, 2000 , *Menyongsong Otonomo Daerah*
- BM, Marbun , 1988, *DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan* , Ghalia Indonesia Jakarta.
- Moh Kusnardi , Harmaily Ibrahim , 1983 *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* , Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV Sinar Bakti Jakarta .
- Rudini , 2000, *Fungsi Legislatif dalam Perspektif Daerah*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum* , Universitas Indonesia Press
- Sutrisno Hadi , *Metodologi Research* , Gajah Mada Univercity Press , Jogjakarta
- Sujanto , 2000 , *Cakrawala Otonomi Daerah* , Bina Aksara , Jakarta
- Winarno Suryo Adi Subroto , 2000, *Otonomi Daerah di Era Reformasi* , UPP AMP YKNP , Jogjakarta
- Undang – undang Dasar 1945. ;
- Undang – undang nomor 5 tahun 1974 tentang *Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah*
- Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang – undang no 32 tahun 2004 tentang *Pokok – pokok Pemerintahan Daerah* ;
- Undang – undang no 10 tahun 1950 tentang *Pembentukan Propinsi Jawa Tengah*.
- Undang – undang no 25 tahun 1992 tentang *Pokok – Pokok Perkoperasian*.
- Peraturan Pemerintah no 64 tahun 1975 tentang *Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan laut , Kehutanan dan Karet Rakyat , kepada Daerah – daerah swatantra Tingkat I*
- Peraturan Pemerintah no 25 tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom*.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah no 6 tahun 1978 tentang *Usaha Perikanan di Propinsi Jawa Tengah* ;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 tahun 1962 tentang *penjualan / pelelangan ikan laut* ;

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Maret 1978 no. EK.5 /1978 tentang *Penyerahan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Laut kepada Pusat Koperasi Unit Desa ( PUSKUD) Daerah Pantai Daerah Tingkat I Jawa Tengah.*

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Oktober 1981 tentang *Perubahan Perincian Penggunaan Pungutan Biaya Lelang di Tempat Pelelangan Ikan* ;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah no 7 tahun 1978 tanggal 20 Desember 1978 tentang *Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan di Propinsi Jawa Tengah.*

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah no 1 tahun 1984 tentang *Tempat Pelelangan Ikan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.*

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang *Tempat Pelelangan Ikan* .

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2003 tentang *Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan* .

SK Gubernur Jawa Tengah No 107/2003 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Perda 10 / 2003. tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan.*

PUSKUD MINA BARUNA  
TEMPAT PELELANGAN IKAN ( TPI ) WEDUNG  
Desa Buko Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

---

SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 60/2/TPI WED/2005

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Demak nomor : 071 / 5 / 2005 tertanggal 6 Januari 2005 perihal Ijin Penelitian , bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : EDY SLAMET WIDODO  
NIP : 500080295  
Jabatan : Staf Usaha Mina Tani pada Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

Benar – benar telah melakukan penelitian di Tempat Pelelangan Ikan Wedung Kabupaten Demak dalam rangka pembuatan Skripsi dengan Judul “ IMPLEMENTASI PERDA PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 / 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 / 2002 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN DI TPI WEDUNG DALAM RANGKA PENINGKATAN APBD KABUPATEN DEMAK “ , Dari Tanggal 6 Januari 2005 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2005.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

Demak , 17 Pebruari 2005

KEPALA TEMPAT PELELANGAN IKAN ( TPI ) WEDUNG

  
BAMBANG NUGROHO

Data Produksi , Raman dan Pungutan Lelang 5 %

TPI : Wedung  
 Kabupaten : Demak  
 Tahun : 1999

Bulan	Produksi ( Kg )	Raman ( Rp )	Pungutan Lelang 5 % ( Rp )	Setoran Untuk Kabupaten ( 0,95 % ) ( Rp )
Januari	94,977.00	95,596,400.00	4,779,820.00	908,165.80
Pebruari	77,371.00	83,848,100.00	4,192,405.00	796,556.95
Maret	107,892.00	116,669,000.00	5,833,450.00	1,108,355.50
April	109,170.00	121,582,300.00	6,079,115.00	1,155,031.85
Mei	163,084.00	271,226,000.00	13,561,300.00	2,576,647.00
Juni	110,717.00	185,598,600.00	9,279,930.00	1,763,186.70
Juli	116,009.00	155,539,000.00	7,776,950.00	1,477,620.50
Agustus	99,737.00	124,868,200.00	6,243,410.00	1,186,247.90
Sept.	105,249.00	196,039,600.00	9,801,980.00	1,862,376.20
Okt	83,987.00	105,054,800.00	5,252,740.00	998,020.60
Nop	68,628.00	70,918,100.00	3,545,905.00	673,721.95
Desem	62,260.00	57,433,100.00	2,871,655.00	545,614.45
Jumlah	1,199,081.00	1,584,373,200.00	79,218,660.00	15,051,545.40

Sumber Data : Kepala TPI Wedung

Data Produksi , Raman dan Pungutan Lelang 5 %

TPI : Wedung

Kabupaten : Demak

Tahun : 2000

Bulan	Produksi ( Kg )	Raman ( Rp )	Pungutan Lelang 5 % ( Rp )	Setoran Untuk Kabupaten ( 0,95 % ) ( Rp )
Januari	51,941.00	51,935,300	2,596,765	493,385.35
Pebruari	74,670.00	89,600,000.00	4,480,000.00	851,200.00
Maret	91,659.00	93,247,500.00	4,662,375.00	885,851.25
April	92,999.00	88,922,000.00	4,446,100.00	844,759.00
Mei	81,011.00	80,614,000.00	4,030,700.00	765,833.00
Juni	81,498.00	75,583,000.00	3,779,150.00	718,038.50
Juli	106,201.00	128,152,000.00	6,407,600.00	1,217,444.00
Agustus	160,929.00	229,410,000.00	11,470,500.00	2,179,395.00
Sept.	139,525.00	194,894,500.00	9,744,725.00	1,851,497.75
Okt	97,718.00	95,562,000.00	4,778,100.00	907,839.00
Nop	78,349.00	77,357,000.00	3,867,850.00	734,891.50
Desem	59,883.00	57,528,500.00	2,876,425.00	546,520.75
Jumlah	1,116,383.00	1,262,805,800.00	63,140,290.00	11,996,655.10

Sumber Data : Kepala TPI Wedung

Data Produksi , Raman dan Pungutan Lelang 5 %

TPI : Wedung

Kabupaten : Demak

Tahun : 2001

Bulan	Produksi ( Kg )	Raman ( Rp )	Pungutan Lelang 5 % ( Rp )	Setoran Untuk Kabupaten ( 0,95 % ) ( Rp )
Januari	72,235.00	68,534,500.00	3,426,725.00	651,077.75
Pebruari	43,697.00	40,451,500.00	2,022,575.00	384,289.25
Maret	67,644.00	65,269,000.00	3,263,450.00	620,055.50
April	91,475.00	121,169,500.00	6,058,475.00	1,151,110.25
Mei	224,959.00	403,016,000.00	20,150,800.00	3,828,652.00
Juni	113,540.00	261,004,000.00	13,050,200.00	2,479,538.00
Juli	63,210.00	107,794,500.00	5,389,725.00	1,024,047.75
Agustus	73,908.00	47,686,000.00	2,384,300.00	453,017.00
Sept.	47,229.00	41,735,000.00	2,086,750.00	396,482.50
Okt	65,561.00	58,020,000.00	2,901,000.00	551,190.00
Nop	36,322.00	31,421,000.00	1,571,050.00	298,499.50
Desem	59,883.00	37,188,000.00	1,859,400.00	353,286.00
Jumlah	959,663.00	1,283,289,000.00	64,164,450.00	12,191,245.50

Sumber Data : Kepala TPI Wedung

Data Produksi , Raman dan Pungutan Lelang 5 %

TPI : Wedung

Kabupaten : Demak

Tahun : 2002

Bulan	Produksi ( Kg )	Raman ( Rp )	Pungutan Lelang 5 % ( Rp )	Setoran Untuk Kabupaten ( 0,95 % ) (Rp )
Januari	71,254	63,824,000.00	3,191,200	606,328.00
Pebruari	32,518.00	29,034,000.00	1,451,700.00	275,823.00
Maret	61,309.00	54,233,000.00	2,711,650.00	515,213.50
April	94,481.00	139,871,500.00	6,993,575.00	1,328,779.25
Mei	48,568.00	127,350,000.00	6,367,500.00	1,209,825.00
Juni	15,563.00	13,669,000.00	683,450.00	129,855.50
Juli	29,348.00	150,299,000.00	7,514,950.00	1,427,840.50
Agustus	62,061.00	286,210,000.00	14,310,500.00	2,718,995.00
Sept.	12,663.00	10,715,000.00	535,750.00	101,792.50
Okt	8,555.00	7,152,000.00	357,600.00	67,944.00
Nop	9,119.00	7,304,000.00	365,200.00	69,388.00
Desem	7,668.00	6,315,000.00	315,750.00	59,992.50
Jumlah	453,107.00	895,976,500.00	44,798,825.00	8,511,776.75

Sumber Data : Kepala TPI Wedung

Data Produksi , Raman dan Pungutan Lelang 5 %

TPI : Wedung

Kabupaten : Demak

Tahun : 2003

Bulan	Produksi ( Kg )	Raman ( Rp )	Pungutan Lelang 5 % ( Rp )	Setoran Untuk Kabupaten ( 0,95 % ) ( Rp )
Januari	13,858.00	10,771,000.00	538,550	102,324.50
Pebruari	8,923.00	7,101,000.00	355,050.00	67,459.50
Maret	14,547.00	11,770,000.00	588,500.00	111,815.00
April	9,719.00	7,913,000.00	395,650.00	75,173.50
Mei	9,701.00	7,753,000.00	387,650.00	73,653.50
Juni	7,604.00	6,079,000.00	303,950.00	57,750.50
Juli	28,600.00	38,418,000.00	1,920,900.00	364,971.00
Agustus	40,041.00	58,139,000.00	2,906,950.00	552,320.50
Sept.	59,536.00	70,960,000.00	3,548,000.00	674,120.00
Okt	38,895.00	38,577,000.00	1,928,850.00	366,481.50
Nop	36,945.00	32,987,000.00	1,649,350.00	313,376.50
Desem	49,990.00	44,580,000.00	2,229,000.00	423,510.00
Jumlah	318,359.00	335,048,000.00	16,752,400.00	3,182,956.00

Sumber Data : Kepala TPI Wedung